



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : 1353 Tahun 2026**

**TENTANG:
DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR STUDI MAHASISWA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027**

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Menimbang : Bahwa untuk menunjang kelancaran pendidikan pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, perlu ditetapkan dosen di lingkungan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membimbing tugas akhir studi mahasiswa S-1 Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2009 tentang Perubahan Nama Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
5. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Malang Menjadi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*) SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

Pertama : Menunjuk dosen sebagaimana terlampir sebagai Pembimbing Tugas Akhir Studi mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas hendaknya Dosen Pembimbing memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

a. Pembimbing 1 agar lebih menekankan bimbingannya pada aspek metodologis dan materi/substansi permasalahan yang dikaji, sedangkan Pembimbing 2 lebih menekankan bimbingannya pada teknik penulisan, masing-masing dengan tanpa mengenyampingkan antara aspek satu dari aspek lainnya;

b. Ketentuan pelaksanaan bimbingan tugas akhir studi mahasiswa mengacu pada buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berlaku.

- Ketiga : Dalam hal penyempurnaan judul, pembuatan proposal, dan penyelesaian tugas akhir studi, pembimbing diperkenankan merubah judul skripsi asalkan masih dalam satu tema.
- Keempat : Apabila terjadi ketidaksesuaian bidang keilmuan dan keberatan untuk melaksanakan pembimbingan dimohon untuk mengembalikannya kepada Program Studi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dengan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam : Segala pengeluaran yang diakibatkan dengan terbitnya Surat Keputusan ini dibebankan anggaran DIPA BLU Tahun Anggaran 2025 Nomor: DIPA-025.04.2.423812/2026 Tanggal 1 Desember 2025



Tembusan:

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*);
3. Kepala Bagian Tata Usaha;
4. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Syariah
Nomor : 1353 Tahun 2026
Tanggal : 31 Juli 2026
Tentang : Dosen Pembimbing Tugas Akhir Studi Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

NO	NAMA DOSEN	JABATAN	NAMA	NIM	JUDUL SKRIPSI
1.	Abdul Haris, M.HI.	Pembimbing 1	Naufal Wahib	230201110036	EFEKTIFITAS PROGRAM FAMILY CORNER BERBASIS MASJID SEBAGAI LAYANAN KONSELING KELUARGA PERSPEKTIF TEORI EFEKTIFITAS SOERJONO SOEKAMTO (STUDI DI MASJID NASHIRUDDIN KEDUNG KANDANG KOTA MALANG)
2.	Faridatus Suhadak, M.HI	Pembimbing 1	Hanif Abdullah Azzam	230201110171	RATIO DECIDENDI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 159/PUU-XXIV/2026 TERHADAP PASAL 34 UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PERSPEKTIF MAQASID SHARIAH
3.	Faridatus Suhadak, M.HI	Pembimbing 1	Rafi Hisyam Daryatikna	230201110018	KEDUDUKAN HUKUM ADAT MIDODARENI DALAM PERKAWINAN JAWA TERHADAP HUKUM NASIONAL (STUDI KASUS PELAKSANAAN MIDODARENI DI DESA KARANGASRI KECAMATAN NGAWI KABUPATEN NGAWI)

